



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 55/Pdt.G/2009/PTA.Sby.**

## **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

### **M E L A W A N**

**PEMOHON ASLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **EKO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **SIDO GATOT, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Perum Kembang Permai Nomor 07 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Oktober 2007, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 19 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1430 H nomor : 960/Pdt.G/2007/PA.Bdw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( **PEMOHON ASLI** ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON ASLI** ) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah pada Termohon sebesar Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No.55/Pdt.G/2009/PTA Sby.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna ;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 20 Pebruari 2009 nomor : 960/Pdt.G/2007/PA.Bdw, yang menyatakan bahwa Termohon / Pembanding hingga saat tanggal tersebut tidak menyerahkan memori banding ;

Membaca pula Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 16 Pebruari 2009 nomor : 960/Pdt.G/2007/PA.Bdw, bahwa Termohon / Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) terhadap berkas yang dimohonkan banding ;

Membaca pula, surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso nomor : 960/Pdt.G/2007/PA.Bdw tanggal 20 Pebruari 2009 yang menerangkan bahwa Pemohon / Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) terhadap berkas yang dimohonkan banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon / Pembanding yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama tanggal 7 Juli 2008, Termohon / Pembanding telah menyertakan Surat Tuntutan dan Gugatan yang dapat dipahami sebagai Gugatan

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No.55/Pdt.G/2009/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonpensi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan sistem gugatan Konpensi dan Rekonpensi ;

## DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama di dalam amar putusannya Dalam Konpensi, berkenaan dengan permohonan untuk mengadakan sidang ikrar talak, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding selaku suami untuk mengadakan persidangan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding selaku isteri, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Tinggi Agama menetapkan membebaskan kewajiban kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar kepada Termohon / Pembanding sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Pemohon / Terbanding berupa :

- Nafkah iddah perbulan Rp. 750.000,- jumlah seluruhnya Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai Rekonpensi, kedudukan Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Pembanding, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini Termohon akan disebut sebagai Penggugat / Pembanding, sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam persidangan Pengadilan Agama tanggal 7 Juli 2008, telah mengajukan jawaban yang di dalamnya terkandung gugatan Rekonpensi, namun ternyata Posita dan Petitumnya tidak jelas / kabur (obscuur libel), sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No.55/Pdt.G/2009/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Dalam Rekonpensi harus dikuatkan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, terhadap Pemohon / Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Termohon / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 19 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1430 H nomor : 960/Pdt.G/2007/PA.Bdw yang dimohonkan banding, dengan perbaikan seperlunya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ASLI ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ASLI ) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah pada Termohon sebesar Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

## DALAM REKONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 19 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1430 H nomor : 960/Pdt.G/2007/PA.Bdw yang dimohonkan

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No.55/Pdt.G/2009/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
2. Menghukum Termohon / Pembanding untuk membayar segala biaya perkara ini dalam tingkat banding yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **03 Rabi'ul Akhir 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.,** dan **Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**DRS. H. SYAMSURI, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**DRS. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**DRS. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**DIAH ANGGRAENI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi ----- Rp 5.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh:

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No.55/Pdt.G/2009/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan -----Rp 50.000,-+

Jumlah ----- Rp. 61.000,-

(Enam puluh satu ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal.Put. No.55/Pdt.G/2009/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)